

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah merupakan satu sistem yang lepas dari pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.¹ Usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.77

tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Juknis Penggunaan Dana BOS tahun 2019). Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tanggungjawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang SISDIKNAS, Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat".²

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan.

² Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 99.

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh *stakeholder* sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan satu wujud

kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan *grandtour* yang telah dilakukan peneliti, melalui wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara BOS diperoleh informasi tentang SMP Negeri 13 Kota Bogor. SMP Negeri 13 Kota Bogor merupakan SMP Negeri yang berstatus sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Jumlah siswa SMP Negeri 13 Kota Bogor untuk tahun 2018 yaitu sebanyak 689 siswa. Dalam pelaksanaan program BOS di SMPN 13 Kota Bogor, mengalami beberapa hambatan dalam hal pengelolaan dana BOS.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. Setiap kegiatan pembelajaran membutuhkan dana, dengan adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apabila penyaluran dana yang akan digunakan tersebut mengalami keterlambatan, maka kegiatan pembelajaran dapat terhambat. Permasalahan lain yang terjadi yaitu terkait dengan penggunaan dana BOS yang ada dalam ketentuan Juknis, karena dengan adanya ketentuan kegiatan yang terdapat didalam Juknis maka ada beberapa komponen kegiatan sekolah yang tidak lagi bisa dibiayai menggunakan dana BOS. Bendahara SMPN 13 kota Bogor merupakan sekolah yang di tunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menjadi Kepala Tim *Helpdesk* Dana BOS tingkat kota bogor, sehingga jika ada salah satu sekolah yang menerima bantuan Dana BOS memiliki kendala atau permasalahan dapat didiskusikan kepada bendahara sekolah SMPN 13 Kota Bogor , maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana cara yang akan dilakukan sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dijelaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perencanaan pengelolaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS dan pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 13 Kota Bogor.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini fokus penelitian dibatasi pada aspek “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 13 Kota Bogor”. Sedangkan sub fokus penelitian yaitu :

- a. Bagaimana penganggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?
- b. Bagaimana penggunaan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?
- d. Bagaimana pengawasan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dikaji pada saat penelitian. Adapun pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana penganggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?
2. Bagaimana penggunaan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?

3. Bagaimana pertanggungjawaban dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?
4. Bagaimana pengawasan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penganggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor.
2. Penggunaan Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor.
3. Pertanggungjawaban dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor.
4. Pengawasan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Sekolah

Mengetahui pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 13 Kota Bogor mulai dari penganggaran sampai dengan pengawasan.

b. Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain khususnya bidang manajemen pendidikan.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan dan informasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 13 Kota Bogor.

b. Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan

Dapat menambah pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan maupun teori-teori mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).